



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

SALINAN

SURAT KEPUTUSAN  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 4625 TAHUN 1985

TENTANG

PENCABUTAN DAN PENETAPAN KEMBALI SURAT KEPUTUSAN  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG  
PEMBENTUKAN TEAM REKOMENDASI DAN TATA CARA  
PENGAJUAN/PEMBERIAN IZIN TRAYEK SERTA KARTU PENGAWASAN  
IZIN TRAYEK KENDARAAN UMUM

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor 659 Tahun 1983 tanggal 4 April 1983, telah ditetapkan Pembentukan Team Rekomendasi dan Tata Cara Pengajuan dan Pemberian Izin Trayek Dalam Kota;
- b. bahwa sejalan dengan ketentuan termaksud dalam butir a di atas, berdasarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor 660 Tahun 1983 tanggal 5 April 1983, telah ditetapkan pula penunjukan Kepala Cabang DLLAJR Bandung sebagai Pejabat yang mengeluarkan Kartu Pengawasan Izin Trayek;
- c. bahwa untuk lebih meningkatkan lagi pelayanan kepada masyarakat dalam pemberian Izin Trayek dan pemberian Kartu Pengawasan Izin Trayek, dipandang perlu untuk melengkapi Susunan Anggota Team Rekomendasi dan menyempurnakan / menyederhanakan Tata Cara Pengajuan dan Pemberian Izin Trayek serta Pemberian Kartu Pengawasan Izin Trayek serta Pemberian Izin Trayek serta Pemberian kartu Pengawasan Izin Trayek.
- d. bahwa untuk maksud tersebut Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung seperti dimaksud dalam butir a dan b di atas perlu ditinjau kembali dan diganti dengan Surat Keputusan yang baru.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah

2. Undang-undang No. 3 Tahun 1965 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan Raya;
3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 02/PD/ 1982 tentang Izin Trayek Dalam Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi :

1. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung No. 659 Tahun 1983 tanggal 4 April 1983 tentang Pembentukan Team Rekomendasi dan Penetapan Tata Cara / Prosedure Pengajuan Permohonan dan Pemberian Izin Trayek Dalam Kota.
2. Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung No. 660 Tahun 1983 tanggal 5 April 1983 tentang Penunjukan Kepala Cabang DLLAJR Wilayah Bandung sebagai Pejabat yang mengeluarkan Kartu Pengawasan Izin Trayek.

KEDUA : Menyempurnakan Susunan Anggota Team Rekomendasi dan Tata Cara Pengajuan/Pemberian Izin Trayek dan artu Pengawasan Izin Trayek Kendaraan Umum menjadi sebagai berikut :

A. Susunan Anggota Team, terdiri dari :

1. Ketua, merangkap Anggota : Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
2. Sekretaris : Kepala Seksi Retribusi/Dipenda Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
3. Anggota :
  - 3.1. Ketua Bappeda Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
  - 3.2. Kepala Cabang DLLAJR Kotamadya Bandung.
  - 3.3. Ka. Sat. Lantas Poltabes Bandung.
  - 3.4. Kepala Bagian Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
  - 3.5. Kepala Bagian Perekonomian Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
  - 3.6. Kepala UPTD Terminal dan Parkir/Dipenda Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
  - 3.7. Kepala Seksi P2 Litbang/Dipenda Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.


B. Tata Cara Pengajuan dan Pemberian Izin Trayek serta Pemberian Kartu Pengawasan Izin Trayek Kendaraan Umum, sebagaimana dimaksud dalam lampiran Surat Keputusan ini.

- KETIGA : Team Rekomendasi termaksud dalam diktum KEDUA huruf A di atas, mempunyai petugas pokok membahas dan memberikan pertimbangan secara hukum administrasi teknis atas penyelesaian permohonan dan pemberian Izin Trayek serta Kartu Pengawasan Izin Trayek Kendaraan Umum dimana dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
- KEEMPAT : Segala biaya yang menyangkut masalah kegiatan Team, dibebankan kepada APBD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan akan diperbaiki kembali apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bandung  
Tanggal : 10 Juni 1985

Untuk salinan resmi  
Sekretaris Kotamadya Daerah,

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung;



H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH.  
NIP. 480028049.

ttd.

ATENG WAHYUDI

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
2. Para Anggota MUSPIDA Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
3. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
4. Kepala Cabang Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Bandung.
5. Kepala Inspektorat Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
6. Ketua BAPPEDA Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
7. Para Assisten Sekretaris Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung.
8. Para Kepala Dinas, Kantor dan Bagian Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
9. Para Pembantu Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
10. Para Camat dan Lurah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
11. Yang berkepentingan.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA  
DAERAH TINGKAT II BANDUNG  
NOMOR 4625 TAHUN 1985

---

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PEMBERIAN IZIN TRAYEK  
SERTA PEMBERIAN KARTU PENGAWASAN IZIN TRAYEK KENDARAAN UMUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Kendaraan Umum, ialah Kendaraan Umum seperti dimaksud dalam Pasal 1 butir e Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 02/PD/1982.
- (2) Pengusaha, ialah orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha dibidang angkutan orang dengan mempergunakan kendaraan umum.
- (3) Jenis Kendaraan Umum yang beroperasi dalam Wilayah Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung terdiri dari Kendaraan Umum Non Bis dan Kendaraan Umum Bis Kota.

Pasal 2

- (1) Setiap pengusaha yang melakukan kegiatan usaha dengan mempergunakan kendaraan umum dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung terlebih dahulu harus memperoleh Izin Trayek dan memiliki Kartu Pengawasan Izin Trayek dari Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
- (2) Proses penyelesaian Permohonan Izin Trayek dan Pengawasan Izin Trayek yang diadakan oleh para Pengusaha yang akan mengusahakan Kendaraan Umum baru atau pindahan dari daerah lain diluar Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, dilaksanakan oleh Team Rekomendasi yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan ini.
- (3) Proses penyelesaian permohonan pembaharuan Izin Trayek dan Kartu Pengawasan Izin Trayek yang diajukan oleh para Pengusaha, dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah c.q. Seksi Retribusi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

BAB II

PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PEMBERIAN IZIN TRAYEK  
SERTA PEMBERIAN KARTU PENGAWASAN IZIN TRAYEK

Pasal 3

- (1) Izin untuk memperoleh Trayek dan kartu Pengawasan Izin Trayek seperti dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) di atas, para Pengusaha mengajukan permohonan tertulis kepada Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung c.q. Team Rekomendasi dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan di Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

- (2) Team Rekomendasi membahas dan mempertimbangkan setiap permohonan izin yang diterima dan suatu rapat kerja yang dilaksanakan secara berkala sekurang-kurangnya setiap 10 (sepuluh) hari sekali.
- (3) Hasil pembahasan dan pertimbangan Team Rekomendasi termaksud dalam ayat (2) di atas perlu disertai dengan informasi dan laporan keadaan volume kendaraan umum yang beroperasi pada trayek tertunjuk, disampaikan kepada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung untuk memperoleh keputusan.
- (4) Apabila pembahasan dan pertimbangan Team Rekomendasi termaksud dalam ayat (3) di atas mengkabulkan, maka Team Rekomendasi memberitahukannya kepada para pemohon izin dalam bentuk Surat Rekomendasi yang ditanda tangani oleh Ketua Team Rekomendasi atas nama Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung, sedangkan apabila ditolak atas nama penolakan akan disampaikan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas nama Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
- (5) Para pemohon izin yang telah dikabulkan permohonan izinnya dapat segera menghubungi :
  - a. Kantor Cabang DLLAJR Bandung, untuk memperoleh Surat Tanda Pengujian Kendaraan Bermotor (KEURING).
  - b. Kantor Poltabes Bandung, untuk memperoleh :
    - b.1. Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).
    - b.2. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
- (6) Para pemohon izin menyerahkan hasil yang diperoleh seperti dimaksud dalam ayat (5) pada Dinas Pendapatan Daerah c.q. Seksi Retribusi.

#### Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh pembaharuan Izin Trayek dan Kartu Pengawasan Izin Trayek termaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan (3) di atas, para Pengusaha mengajukan permohonan tertulis pada Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung c.q. Dinas Pendapatan Daerah dengan cara mengisi formulir yang telah disediakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah c.q. Seksi Retribusi.
- (2) Permohonan Izin seperti dimaksud dalam ayat (1) di atas, harus dilengkapi dengan :
  - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP), yang masih berlaku.
  - b. Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), yang masih berlaku.
  - c. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), yang masih berlaku.
  - d. Surat Tanda Pengujian Kendaraan Bermotor (KEURING), yang masih berlaku.
  - e. Izin Pengusahaan Pengangkutan Kendaraan Bermotor Umum (IPPKBU) sampai dengan tahun terakhir.
  - f. Izin Trayek dan Kartu Pengawasan Izin Trayek yang lama.
  - g. Tanda Pembayaran Pajak dan Retribusi lainnya sampai dengan tahun terakhir.

#### Pasal 5

- (1) Setelah ketentuan seperti dimaksud dalam pasal 3 ayat (6) dilaksanakan dan pasal 4 ayat (2) dipenuhi oleh pemohon izin, Dinas Pendapatan Daerah c.q. Seksi Retribusi menetapkan rencana Surat Keputusan Izin Trayek dan Kartu Pengawasan Izin Trayek yang bersangkutan.

- (2) Rencana Surat Keputusan Izin Trayek dan Kartu Pengawasan Izin Trayek termaksud dalam pasal 4 ayat (1) di atas, secara berkala disampaikan kepada Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung untuk ditanda tangani dan setelahnya disampaikan kembali kepada Dinas Pendapatan Daerah c.q. Seksi Retribusi.
- (3) Setelah menampung prosedur administrasi yang berlaku, Dinas Pendapatan Daerah c.q. Seksi Retribusi menyerahkan Surat Keputusan Izin Trayek dan Kartu Pengawasan Izin Trayek kepada Pengusaha yang bersangkutan sebagai pemohon izin.

#### Pasal 6

Pada saat Surat Keputusan Izin Trayek dan Kartu Pengawasan Izin Trayek diserahkan, pemohon izin harus membayar retribusi dan biaya-biaya lainnya yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

### BAB III

#### KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN TRAYEK KENDARAAN UMUM NON BIS DAN BIS KOTA

#### Pasal 7

Setiap Pemegang Izin Trayek Kendaraan Umum Non Bis dan Bis Kota, diwajibkan :

1. Memasang papan trayek yang telah disediakan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan dipasang pada bagian atas kabin kendaraan umum yang bersangkutan.
2. Membawa kendaraan umum yang bersangkutan ke Kantor Dinas Pendapatan Daerah c.q. Seksi Retribusi untuk dipasang kode Trayek dan Tanda Masa Berlaku serta Nomor Izin pada samping sebelah kiri atau kendaraan umum yang ditulis/disemprot dengan cat.
3. Menempuh route / jarak tempuh yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor..... Tahun..... Tanggal..... tentang..... dan membawa serta Kartu Pengawasan Izin Trayek yang telah diberikan.
4. Memasuki Terminal /Sub Terminal / Pangkalan yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
5. Mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Izin Trayek dan ketentuan-ketentuan lain yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

### BAB IV

#### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 8


1. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal 6 diatas, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 12 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor No. 02/PD/1982 tentang Izin Trayek Dalam Kota.
2. Selain ketentuan termaksud dalam ayat (1) di atas, terhadap pelanggar dapat pula dikenakan sanksi berupa pencabutan Surat Izin yang bersangkutan.

BAB V  
LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 9

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam ketentuan ini akan ditetapkan kemudian.
2. Ketentuan Tata Cara ini digambarkan dalam chart terlampir dan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Untuk salinan resmi  
Sekretaris Kotamadya Daerah,




H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH.  
NIP. 480028049.

Bandung, 10 Juni 1984.

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung;  
ttd.

ATENG WAHYUDI



PROSEDURE/MEKANISME IZIN TRAYEK DALAM KOTA  
UNTUK KENDARAAN LAMAPERPAJANGAN

